

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
LIQUID BEKAS KOMUNITAS VAPOR SURABAYA DI FACEBOOK**

SKRIPSI

Oleh

Gadis Leaderia Fourentina

C72218065



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gadis Leaderia Fourentina
NIM : C2218065
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/
Hukum Perdata Islam (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Bekas
Komunitas Vapor Surabaya Di Facebook

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2022
Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Leaderia Fourentina'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'SEPULUH RIBU RUPIAH', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '082FCAJX800356820' is visible at the bottom.


Gadis Leaderia Fourentina
NIM C72218065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Bekas Komunitas Vapor Surabaya Di Facebook”, yang ditulis oleh Gadis Leaderia Fourentina NIM. C72218065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 April 2022

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, M. HI
NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gadis Leaderia Fourentina, NIM. C72218065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Moh. Fauzan Rohman, M. HI
NIP. 198711262019031010

Penguji II




Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji III




Drs. Mohammad Isfironi, MHI.
NIP.197008112005011002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 17 Mei 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gadis Leaderia Fourentina
NIM : C72218065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : gadislf123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Bekas Komunitas Vapor Surabaya Di Facebook Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 April 2022

Penulis



Gadis Leaderia Fourentina

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Bekas Komunitas Vapor Surabaya Di Facebook*”. Hasil penelitian lapangan tersebut bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai: 1) Bagaimana praktik jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber primer dan sumber skunder yang hasilnya penulis dapatkan dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak penjual serta beberapa pembeli di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya secara online maupun langsung.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1) dalam praktik jual beli liquid bekas yang ada di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya ini dilakukan dengan cara bertransaksi melalui grup Facebook tersebut dan dilanjutkan melalui personal chat. Dimana praktik transaksi jual beli tersebut telah disepakati bersama oleh kedua pihak sebagai mana sesuai dengan keterangan postingan yang ada. 2) jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan terdapat unsur *gharar* dan merupakan salah satu bentuk jual beli *tadlis* dimana terjadi ketidaksamaan informasi yang menyebabkan kerugian pada pembeli. Sehingga, praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Praktik jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi asas kesesuaian berat liquid yang ada, dimana konsumen merasa dirugikan karena informasi yang didapat tidak sesuai dengan realita barang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat pengakuan penjual bahwa liquid bekas yang dijual tidak di takar ulang berat dan isinya.

Dengan demikian kesimpulan pada paragraf sebelumnya, maka penulis menyarankan kepada penjual agar dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kejelasan takaran liquid bekas yang akan dijual dan seharusnya ditakar ulang terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman dengan keterangan yang diberikan kepada konsumen. Kemudian kepada pembeli dapat lebih teliti dan berhati-hati serta waspada dalam membeli serta memilih produk dikarenakan transaksi jual beli tersebut melalui media sosial secara online tanpa tatap muka.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	22
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	22
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam (<i>Al-bai'</i>)	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Etika Jual Beli	30
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
5. Macam-Macam Jual Beli	38
B. Jual Beli Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....	45

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	45
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	47
3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	49
BAB III	52
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE LIQUID BEKAS DI GRUP FACEBOOK KOMUNITAS VAPOR SURABAYA	52
A. Gambaran Umum Komunitas Vapor Surabaya di Facebook	52
1. Profil Komunitas Vapor Surabaya	54
2. Mekanisme Jual Beli di Grup Komunitas Vapor Surabaya	55
B. Praktik Jual Beli Liquid Bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya58	
1. Praktik Jual Beli.....	60
2. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	64
3. Transaksi Jual Beli yang Terdapat di grup Komunitas Vapor Surabaya	68
4. Upaya Penyelesaian Ketidaksesuaian Barang.....	76
BAB IV	79
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI LIQUID BEKAS DI FACEBOOK GRUP KOMUNITAS VAPOR SURABAYA.....	79
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Liquid Bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya	79
B. Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Liquid Bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya... 83	
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN DOKUMENTASI	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara khusus fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia untuk bermuamalah.¹ Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia yaitu jual beli.² Dasar diperbolehkannya jual beli yaitu aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar bermuamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.³ Jual beli adalah suatu transaksi perkara muamalah yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.⁴ Jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syarak.⁵ Dengan hukum asal jual beli yaitu diperbolehkan (halal), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya (QS. Al-

¹ Ibdal Syah Tanjung, *Fikih Muamalah* (Bogor: Azam Bogor, 2014), 13.

² Syafi'i Jafri, *Fikih Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45.

³ Imam Mustafa, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 6–7.

⁵ Khumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

Baqarah : 275). Untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual-belikan, dan adanya sighthat berupa ijab dan kabul. Sedangkan syarat jual beli diantaranya yaitu adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual-belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, dan baligh, serta merdeka.⁶

Dalam bermuamalah topik yang dibicarakan ialah mengenai hubungan manusia dengan manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.⁷ Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan yang telah ada maka akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat.

Dalam kegiatan muamalah akad memiliki peran yang sangat penting baik dalam bidang ekonomi, bisnis, maupun keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Atau sebaliknya, akad dapat dikatakan batal apabila akad tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, dan mencari yang halal. Untuk

⁶ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

menghindari hal yang tidak di inginkan harus dapat mengetahui hal yang menjadi penyebabnya transaksi jual beli menjadi sah maupun tidak.⁸

Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang sangatlah berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana masyarakat dapat mengetahui informasi serta pengetahuan dengan mudah melalui media internet yang canggih. Teknologi saat ini berfungsi sebagai alat bantu yang berguna untuk memperlancar kegiatan usaha jual beli dengan berbagai strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital ini terdapat banyak transaksi jual beli melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak terbatas oleh ruang, jarak dan waktu. Dalam era modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan berkembang baik dari segi teknis maupun objeknya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contoh media aplikasi pemasaran produk/barang secara online melalui pasar online hingga media sosial seperti yang banyak kita ketahui Shopee, OLX, Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Instagram, Facebook, bahkan Whatsapp, dan banyak lagi. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, seiring dengan lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (smart phone), tablet, laptop dan berbagai lainnya. Pada berbagai teknologi tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar online yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar.⁹

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, No. 1 Volume 23 (June 2013): 34.

Jual beli online dapat dikategorikan dalam akad *as-salam* dimana transaksi yang dilakukan dalam jual beli online yaitu dengan cara membayar terlebih dahulu lalu barang diserahkan ke pembelinya.¹⁰ Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi sesama manusia. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Namun dalam jual beli online pembeli hanya bisa melihat gambar produk serta penjelasan kondisi produk yang di jual dalam pasar online. Tidak sedikit dalam jual beli sering terjadi masalah ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli.¹¹ Penjabaran permasalahan lain yang dapat muncul dalam transaksi jual beli online antara lain:

1. Kualitas barang yang dijual, hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual,
2. Potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli,
3. Potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

¹⁰ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online* (Ipusnas: INTERA, 2021), 8.

¹¹ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2014), 256.

Di Indonesia kebiasaan merokok adalah suatu kegiatan yang sudah tidak asing lagi. Merokok merupakan salah satu kekhawatiran terbesar yang dihadapi dunia kesehatan saat ini karena menyebabkan banyak orang meninggal. Banyak orang yang terenggut nyawanya karena rokok, tidak hanya penikmat rokok tetapi dampak asap rokok yang terhirup juga bisa merenggut nyawa seseorang. Walaupun rokok penyebab kematian, namun tetap dilakukan karena merokok membuat seseorang ketagihan. Bekembangnya pengetahuan dan wawasan industri tentang rokok membuat masyarakat mengetahui akibat timbulnya penyakit yang disebabkan oleh rokok. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk menggunakan cara-cara tertentu pada masa peralihan hingga mereka benar-benar bisa melepaskan rokok. Salah satu cara yang saat ini tengah populer baik di negara-negara maju maupun di Indonesia adalah dengan menggunakan rokok elektrik atau *Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)* atau biasa disebut dengan vapor. Berdasarkan larangan merokok ditempat – tempat umum yang disebabkan karena asapnya tidak sehat bagi para perokok pasif maka rokok elektrik mengaku sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok tembakau. Vapor sebenarnya dibuat untuk para perokok yang ingin berhenti atau setidaknya mengurangi merokok tembakau dengan cara yang nyaman dan aman bagi tubuh.¹²

Vapor berhasil menarik hati remaja Indonesia khususnya kota-kota besar untuk berganti pilihan dari rokok tembakau menjadi rokok elektrik karena dengan mudahnya orang mendapatkan rokok elektrik dipusat perbelanjaan, toko online, bahkan beberapa

¹² Istiqomah, *Gaya Hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vapor Corner* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 204.

kios kecil. Tidak hanya itu bentuk vapor juga bervariasi dari bentuk kecil yang mudah dibawa kemana-mana hingga yang besar. Dan walaupun asap vapor lebih banyak daripada rokok tembakau namun asap tersebut tidak mengganggu orang yang ada disekitar perokok dikarenakan bau asap yang bervariasi.

Vapor adalah suatu alat elektronik atau alat pengganti rokok tembakau yang menggunakan baterai. Vapor memiliki rasa berbeda-beda, perasa tersebut berasal dari liquid. Liquid merupakan kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*cartridge*) rokok elektrik dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan yang dapat diisi ulang tersebut memiliki beraneka rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan selera pengguna. Beberapa varian rasa liquid antara lain seperti juicy dan juga yang creamy. Bahan baku liquid sendiri adalah perasa, PG, gliserin nabati, dan nikotin sebagai opsional ataupun non nikotin. Biasanya konsumen membeli liquid yang beredar di masyarakat berdasarkan level standar pencampuran dan konsentrasi nikotin yang berbeda-beda pula.¹³

Dalam transaksi jual beli online penjual liquid memanfaatkan teknologi canggih tersebut untuk dapat memasarkan produknya kepada pengguna pasar online. Tujuan sasaran konsumen penjualan liquid online yaitu laki-laki yang aktif penikmat rokok elektrik. Adanya internet atau pasar online dapat memberikan kemudahan bagi penjual untuk menawarkan liquid dengan berbagai merek dan rasa serta berbagai macam ukuran botol liquid. Bahkan tidak hanya itu saja, ada pun liquid yang masih baru dan

¹³ Andi Putra, *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau* (Bandung: KENCANA, 2008), 45.

juga liquid bekas yang pernah dipakai dan dijual kembali. Hal ini sudah tidak asing lagi dikalangan penikmat rokok elektrik dikarenakan pecandu rokok yang akan tetap berusaha membeli kebutuhannya agar terpenuhi keinginan untuk menikmati rokoknya. Jual beli tersebut menggunakan aplikasi perantara Facebook sebagai pemasaran produk. Dimana di dalam Facebook tersebut terdapat komunitas vapor Surabaya yang dapat mempermudah pembeli untuk memilih liquid dari berbagai macam sesuai keinginannya.

Produk liquid yang ditawarkan di komunitas vapor Surabaya beragam macam dari yang masih baru dan juga bekas. Liquid bekas pakai menawarkan harga sesuai dengan kondisi sisa liquid yang ada. Sebagaimana contoh dalam komunitas vapor Surabaya menawarkan liquid flavour mangga kondisi kira-kira 75% dengan harga beli Rp.150.000 harga jual Rp.85.000. Dari contoh tersebut penjual memberikan keterangan kira-kira tersisa berapa persen dari bekas pemakaian liquid tersebut. Hal itu dapat membuat ketidakjelasan dalam menyebutkan keterangan yang jelas. Berdasarkan deskripsi terkait jual beli liquid bekas, terdapat adanya ketidaksesuaian antara penjelasan sisa liquid dengan realita yang ada. Bisa saja penjual memberi keterangan tersisa 75% namun realita hanya 60% seperti pada beberapa kasus pembeli yang telah diwawancarai oleh penulis. Ketidakesuaian tersebut dikarenakan tidak adanya pengukuran atau penimbangan kembali barang bekas yang akan dijual.¹⁴

¹⁴ Beberapa Pembeli liquid bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya, *Hasil Wawancara*.

Dalam masalah ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf C dimana barang yang di jual tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 tahun 1999 sebagai landasan hukum yang kuat untuk pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen dalam upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”¹⁵, dimana upaya menjamin kepastian hukum terhadap konsumen bermanfaat agar segala kegiatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan secara khusus melindungi keamanan dan kenyamanan konsumen dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha.¹⁶

Berdasarkan penjabaran singkat latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli liquid bekas pakai terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian penulis mengangkat tema ini sebagai judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

¹⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 34.

¹⁶ Fajar Nugroho & Ahmad Raihan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2021), 1–2.

Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Bekas Komunitas Vapor Surabaya di Facebook.”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah inti masalah yang akan diteliti dan telah dipaparkan pada latar belakang sebagai akibat adanya kesenjangan teori dan realitas. Disusun secara sistematis sesuai dengan konsep yang dijadikan variabel penelitian dan ditulis berdasarkan nomor urut. Dalam buku Juliansyah Noor berpendapat bahwa indentifikasi masalah sama halnya dengan pengenalan masalah atau inventaris masalah serta bisa dikatakan salah satu proses penelitian yang paling penting diantara proses lainnya.¹⁷ Dapat dilihat dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan dapat di indentifikasi bahwa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli online liquid bekas
2. Praktik transaksi jual beli online liquid bekas di grup Facebook
3. Kesesuaian takaran liquid bekas
4. Tanggapan konsumen terhadap jual beli liquid bekas dalam Komunitas Vapor Surabaya di grup Facebook
5. Kajian Hukum Islam terhadap praktik jual beli online liquid bekas dalam Komunitas Vapor Surabaya di Facebook

¹⁷ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

6. Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli online liquid bekas dalam Komunitas Vapor Surabaya di Facebook

Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi simpangsiur dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Berdasarkan identifikasi pokok masalah diatas, maka dapat disimpulkan penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online liquid bekas dalam grup Komunitas Vapor Surabaya di Facebook
2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian, dimana jawaban pertanyaan tersebut akan menjadi hasil dari penelitian itu. Rumusan masalah timbul berdasarkan latar belakang atau judul yang ada.¹⁸ Dapat diuraikan dari penjelasan diatas rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

1. Bagaimana praktik jual beli online liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai indikasi sebuah arah dimana informasi atau data dalam sebuah penelitian itu dicari. Tujuan penelitian dilakukan penelitian agar memperoleh atau menemukan sebuah data sebagai maksud dan memiliki tujuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan secara umum yang memberikan pengetahuan khususnya kepada peneliti dan kepada pembaca umumnya, dengan demikian penulis menjabarkan sebagai berikut untuk penelitian yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli online liquid bekas dalam grup Komunitas Vapor Surabaya di Facebook.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli online liquid bekas dalam Komunitas Vapor Surabaya di Facebook.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antaran lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Serta mampu memberikan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual beli online liquid bekas pakai, dan sekaligus dapat dijadikan kajian serta bahan dokumenter bagi peneliti selanjutnya tentang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada praktik jual beli online liquid bekas pakai.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai kodifikasi pemikiran yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak yang terkait, khususnya dalam transaksi jual beli online liquid bekas pakai.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini dibuat oleh penulis sebagaimana dengan judul yang akan dikaji, dan dalam kajian pustaka ini penulis mencari gambaran metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya:

1. Pertama, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum

Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)” pada tahun 2015 (Ahmad Afifudin UIN Walisongo Semarang)¹⁹. Persamaan dari skripsi yang ditulis adalah sifat objek yang digunakan untuk bahan skripsi sama-sama barang bekas. Dan sama-sama ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun perbedaannya yaitu dalam skripsi Ahmad Afifudin ini lebih dominan mengkaji tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor.

2. Kedua, Jurnal yang berjudul “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah” pada tahun 2020 (Sri Ana Wahyuni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)²⁰. Persamaan dari skripsi yang ditulis adalah sifat objek yang digunakan untuk bahan skripsi sama-sama barang bekas serta media sosial yang digunakan untuk bertransaksi adalah Facebook. Namun terdapat perbedaan dimana objek skripsi yang ditulis oleh Sri Ana adalah handphone bekas atau perangkat keras yang

¹⁹ Ahmad Afifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (UIN Walisongo, 2015).

²⁰ Sri Ana Wahyuni, “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan tidak dapat habis sedangkan skripsi yang saya tulis adalah objek yang dapat dikonsumsi dan dapat habis.

3. Ketiga, Jurnal berjudul “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” pada tahun 2017 (Frandy Teguh Prayogo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)²¹. Persamaan dari skripsi yang ditulis adalah objek yang digunakan untuk bahan skripsi sama-sama menggunakan cairan liquid. Namun terdapat perbedaan dimana skripsi yang ditulis oleh Frandy membahas mengenai legalitas cairan rokok elektrik (liquid) yang datang ke Indonesia bukan sebagai rokok akan tetapi komoditas perdagangan alat elektronik lainnya, oleh karenanya liquid belum terbukti keamanannya yang dapat berdampak terhadap kesehatan penggunanya. Kajian yang digunakan dalam skripsi ini adalah maqāṣid asy-syarī‘ah.

Dapat disimpulkan dari penjelasan kajian pustaka diatas terdapat perbedaan yang sangat menonjol lainnya adalah pada penelitian ini meninjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktik jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya.

G. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah cara peneliti dalam menggunakan *variable* suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang

²¹ Frandy Teguh Prayogo, “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam kelanjutan studi atau penelitian ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan atau dipersempit maknanya agar pembaca dan penulis mempunyai pemikiran sama ketika membaca penelitian ini.²²

Dari judul yang telah diketahui, maka perlu kiranya penulis untuk mendefinisikan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Bekas Komunitas Vapor Surabaya Di Facebook” secara jelas dan rinci agar tidak terjadi salah paham. Dengan ini ada baiknya diuraikan dengan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Hukum Islam untuk meninjau penelitian ini adalah fikih yang berkaitan dengan jual beli atau *al-bai'*, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³
2. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak konsumen atau perlindungan konsumen.²⁴
3. Jual beli liquid bekas adalah transaksi jual beli liquid dimana isinya sudah tidak utuh atau sudah pernah di pakai dalam komunitas vapor Surabaya di Facebook.

²² I Made Pasek Diantha, *Metologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 169.

²⁴ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berhubungan dengan prosedur, teknik, alat/instrumen, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, pengumpulan sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif, dimana memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan mengandalkan proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini serta menggunakan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data dapat dicari melalui pengumpulan data yang dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian jenis kualitatif, pengumpulan data dikumpulkan pada kondisi yang alamiah, sumber primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada proses observasi yang ikut berperanserta dan wawancara mendalam.²⁷

a. Sumber Primer

²⁵ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 6.

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

²⁷ Abdul Majid, *Ananlisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), 34.

Sumber primer dapat diartikan sebagai sumber yang berkaitan secara langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi.²⁸ Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari penjual atau sumber secara lisan atau wawancara. Dengan penjabaran tersebut dapat disimpulkan sumber primer penelitian ini antara lain:

- 1) Penjual liquid bekas dalam komunitas vapor Surabaya di Facebook
- 2) Beberapa pembeli liquid bekas dalam grup komunitas vapor Surabaya di Facebook yang merasa dirugikan
- 3) Gambar dalam komentar postingan jual beli liquid bekas yang terjadi beberapa masalah

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat diartikan sebagai data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung.²⁹ Seperti halnya teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini ialah

²⁸ L. J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roksdakarya, 2010), 135.

²⁹ Nuning Indah Pertiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2017): 211.

teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dapat digunakan sistem pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu penelitian yang merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mefokuskan untuk wawancara kepada penjual dan pembeli liquid bekas dalam grup komunitas vapor Surabaya di Facebook. Dimana wawancara tersebut dilaksanakan secara langsung dan secara virtual.

b. Dokumentasi

Dokumen dapat dikatakan sebagai pelengkap dari metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian mayoritas data diperoleh dari informasi yang didapatkan oleh manusia melalui wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen dari penjebaran penjualan liquid bekas di Facebook oleh penjual. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dokumentasi deskripsi dari penjual dan kegiatan yang dilakukan penulis dalam wawancara terhadap penjual dan pembeli.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik analisis data penelitian ini, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:³⁰

- a. *Organizing* ialah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan mempermudah penelitian dalam teknik pengelolaan data. Data yang dimaksud ialah data yang berkaitan dengan praktik jual beli liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya.
- b. *Editing* ialah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data serta tahap pengecekan ulang data yang sudah didapatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan serta kelengkapan data. Dimana hal editing data dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan praktik jual beli liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data terdapat proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hal yang lain sehingga memudahkan untuk dipahami dan temuannya dapat di informasikan ke orang lain. Metode yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode deskriptif yang menjelaskan masalah yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh tentang praktik jual beli online liquid bekas pakai berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian di analisis dengan pola pikir induktif yaitu untuk

³⁰ *Ibid.*

menganalisa data yang bersifat umum dari kejadian, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai penjabaran deskriptif tentang beberapa hal yang ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal hingga akhir. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.³² Dalam hal ini cara untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bagian, yang berisi hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan penelitian. Beberapa bagian tersebut terdiri dari sub bab, dimana satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Berikut uraiannya:

Bab Pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan landasan teori tentang jual beli menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jual beli yang meliputi jual beli dalam Islam, dasar hukum, rukun jual beli, Syarat jual beli dan macam-macam jual beli.

³¹ Andi Pratowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 13.

³² Chalid Nurbuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

Bab Ketiga berisikan tentang data penelitian yang mencakup sejarah singkat berdirinya komunitas vapor Surabaya di Facebook, profil singkat jual beli liquid bekas pakai dan mekanisme praktik jual beli liquid bekas dalam Komunitas Vapor Surabaya di Facebook serta permasalahan yang ada di dalam grup Komunitas Vapor Surabaya di Facebook.

Bab Keempat berisikan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli liquid bekas dalam komunitas vapor Surabaya di Facebook.

Bab Kelima merupakan bab terakhir dimana pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran – saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran penting lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam (*Al-bai'*)

1. Pengertian

Jual beli menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang serta pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³³ Jual beli memiliki makna yang saling bertolak belakang. Dimana kata menjual menunjukkan adanya transaksi penjualan dan sedangkan kata beli berarti adanya tindakan/perbuatan membeli.³⁴ Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi dapat diartikan dengan transaksi menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.³⁵ *Al-bai'* dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata: *as-syira'* (beli). Kata *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus beli.³⁶ Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.³⁷

³³ Tim Penyusun Kamus Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Cet-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 139.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), 101.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113.

³⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa jual-beli ialah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dalam *Al-Mughni* Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta serta kepemilikan dan penguasaan.³⁸ Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah* mendefinisikan jual beli ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan (akad).³⁹ Imam Syafi'i juga memberikan pendapat tentang pengertian jual beli menurut prinsipnya, yaitu dimana praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandaskan dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli.⁴⁰ Ulama Hanafiyah mengelompokkan definisi jual beli menjadi dua macam, antara lain:

- a. Definisi dalam arti umum, Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Definisi dalam arti khusus, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.

Jual beli dapat dikatakan suatu transaksi atau kegiatan tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, tanpa mencari keuntungan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Almaarif, 1997), 47.

⁴⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaluddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

Tujuan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.⁴¹ Dalam firman Allah SWT :

يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورًا...

Yang artinya : "...Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi" (QS. Al-Fatir: 29).⁴²

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang oleh dua pihak, seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menyatakan kepemilikan selamanya dan didasarkan atas saling merelakan tidak terdapat unsur keterpaksaan atau pemaksaan antara keduanya. Dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan berdasarkan istilah jual beli artinya suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dengan perjanjian ketentuan yang sudah dibenarkan syariat dan

⁴¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1992), 22.

⁴² "Media Fitra Rabbani," *QS. Al-Fatir [35:29]*.

disepakati yakni sesuai dengan ketetapan hukum, memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal yang ada hubungannya dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam⁴³, diantara dasar hukum jual beli yang disyari'atkan adalah:

a. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa'/4:29).⁴⁴

Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

⁴³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemah” (PT Sinergi Pustaka Indonesia), 122.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah/2:275).⁴⁵

Q.S. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

المَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ ۖ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ
UIN SURABAYA

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (Q.S. Al-Baqarah/2:198).⁴⁶

⁴⁵ “Media Fitra Rabbani,” *QS. Al-Baqarah [2:275]*.

⁴⁶ “Media Fitra Rabbani,” *QS. Al-Baqarah [2:198]*.

Yang dimaksud dari kedua ayat diatas ialah dihalalkannya kegiatan jual beli. Dan pada dasarnya jual beli itu dapat dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar saling suka diantara keduanya, adanya asas saling suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk bermuamalah terdapat unsur kerelaan antar pihak, dapat diartikan menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan muamalah lainnya. Serta menjelaskan tentang perniagaan atau transaksi muamalah yang dilakukan secara bathil, ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syarak, seperti halnya terdapat unsur *riba* (bunga) dalam bermuamalah, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir/judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi bermuamalah), serta hal yang serupa.⁴⁷

b. As-Sunnah

UIN SUNAN AMP
S U R A B A Y A

لَا بَيْعَ إِلَّا بِمَمْلُوكٍ

Artinya : “Tidak sah jual beli kecuali barang yang dimiliki sendiri”. (HR. Tirmizi)⁴⁸

Hadis di atas menyebutkan bahwa berlangsungnya transaksi jual beli perlu adanya kejujuran dan keterbukaan antara kedua pihak, maka dalam

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 77.

⁴⁸ Majam Topik, “HADIST – HADIST TENTANG JUAL BELI.”, <http://gudangmakalah165.blogspot.com/2019/08/hadist-hadist-tentang-jual-beli.html>.

transaksi jual beli mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan sebaliknya jika didalam transaksi bermuamalah tidak adanya kejujuran dan saling terbuka dari para pihak maka hilangnya keberkahan dari Allah SWT.

Dalam melakukan transaksi jual beli perlu adanya Hukum Islam saat melakukannya. Dan ketentuan hukum Islam tersebut antara lain, yaitu:⁴⁹

- 1) Wajib, bila seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa, hal ini wajib bagi seorang kadi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
- 2) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia, misalnya menjual minuman keras, narkoba, menjual benda najis seperti kotoran hewan dll.
- 3) Sunnah, apabila jual beli dilakukan dengan teman atau kenalan serta anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.
- 4) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.

c. Ijma'

Ijma' secara epistemologi adalah bersetuju, bersepakat, bersatu pendapat, dan lain sebagainya. Secara istilah atau terminologis Ijma' ialah kesepakatan para ulama *mujtahidin* dari umat ini pada suatu masa atau suatu

⁴⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Bandar Maju, 1997), 158.

hukum syariat. Zaky Al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa Ijma' ialah kesepakatan para *mujtahid* setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. pada suatu masa yang berkaitan dengan masalah hukum syarak.⁵⁰

Adapun tujuan Ijma' ialah untuk menentukan jalan ke luar pada suatu masalah dengan cara bermusyawarah antara semua *mujtahid*. Pada musyawarah semua *mujtahid* diwajibkan ikut dan mengemukakan pendapat masing-masing. Apabila ada mujtahid yang tidak sepakat maka batallah Ijma' tersebut. Ijma' merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ketetapan *Ijma'* yang menentang kebenaran, Ijma' sebagai sumber hukum qath'i tidak tetap, kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang *shahih* terutama hadis-hadis *mutawatir*, logika yang sehat, dan perkara indrawi yang realistis.

Dalam jual beli Ulama' fikih sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan apabila di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan dasar hukum yang ada, hukum jual beli adalah mubah, yang artinya jual beli diperbolehkan apabila didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik/transaksi jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah

⁵⁰ *Ibid.*

SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

3. Etika Jual Beli

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa etika, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil laba (keuntungan)

Dalam penipuan transaksi jual beli yang berlebihan hukumnya dilarang bagi semua agama termasuk Islam. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang hukumnya diperbolehkan, dalam hal ini dikarenakan apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Pendapat Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, sebab jumlah itulah batas maksimal yang diperbolehkan dalam wasiat dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa laba atau keuntungan yang baik dan berkah serta diperbolehkan adalah keuntungan sepertiga keatas.⁵¹

b. Berinteraksi yang jujur

Dalam riwayat Tirmidzi men-takhrij sebuah hadis dari Rifa'at,

“Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur.”⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27–28.

Dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli harus menjelaskan barang dagangan dengan sebenarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biaya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yang dimaksud bersikap toleran dalam berinteraksi ialah pihak penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula dengan pihak pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan persyaratan penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dalam transaksi jual beli dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan atas nama Allah, dalam firman Allah yang artinya:

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia.” (Q.S. Al-Baqarah/2:224)⁵³

e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan kepada seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, akhlak yang buruk dan lain sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

⁵³ “Media Fitra Rabbani,” *QS. Al-Baqarah [2:224]*.

Apabila seseorang melakukan hutang-piutang dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah oleh syarak apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama antara lain:

a. Pihak yang Bertransaksi *Al- 'Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli syarat yang paling penting dan dapat dikatakan sah apabila adanya pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.⁵⁴

Ketentuan atau syarat yang berkaitan dengan pihak yang bertransaksi antara lain:

1) Mumayiz

Dalam transaksi jual beli pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayiz (bisa membedakan antara yang benar dan tidak), maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur Ulama. Menurut Hanafiyah hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz dikatakan sah.

⁵⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 99.

Dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisa’/4:5)⁵⁵

2) Lebih dari Satu Pihak

Dalam transaksi jual beli diperlukannya pihak lebih dari satu, dikarenakan tidak akan terjadi sebuah akad yang hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

3) Tidak Terpaksa

Dalam transaksi jual beli harus adanya kehendak bebas atau kerelaan masing-masing pihak yang terbebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Menurut jumhur Ulama apabila terdapat unsur terpaksa dalam berakad maka akadnya dipandang tidak sah atau batal, sedangkan menurut Hanafiyah, dapat dikatakan sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi apabila tidak diizinkan maka akad tersebut tidak sah.

⁵⁵ *Ibid.*

4) Tidak Boros

Dalam firman Allah:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ بَوَّكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S.Al Isra’/ 17:27)⁵⁶

Berdasarkan isi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar atau berlebihan. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan. Serta Orang boros (mubazir) terdapat dalam perbuatan hukum yang menjadikannya berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melalukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya.

b. *Ṣighāt* (Ijab dan Kabul)

Dalam segi bahasa ijab berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan kabul berarti “penerimaan”. Dengan demikian ijab dapat diartikan ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad.

⁵⁶ *Ibid.*

Sedangkan kabul dapat diartikan ucapan atau tindakan yang muncul sesudah ijab. Dalam pendapat ulama Syafi'iyah:

Artinya : “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab-kabul) yang diucapkan.”⁵⁷

Syarat ijab dan kabul antara lain:

- 1) Dilarang memisahkan ijab dan kabul, maksudnya setelah penjual menyatakan ijab lalu pembeli menyatakan kabul.
- 2) Dilarang mengucapkan kata-kata antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama Islam, dalam syarat tersebut dikhususkan untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Dalam firman Allah, Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (Q.S. An-Nisa’/4:141)⁵⁸

c. Barang yang Diperjualbelikan

Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan antara lain:

- 1) Barang Tersebut Ada

Adanya barang yang dijual dan tidak adanya barang di tempat, namun penjual memberi kesanggupan untuk mengadakan barang

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ “Media Fitra Rabbani,” *QS. An-Nisa’ [4:141]*.

tersebut. Contoh, terdapat sebuah toko yang tidak mungkin menempatkan semua barangnya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2) Barang Bersih atau Suci

Yang dimaksud ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau termasuk sebagai benda yang diharamkan oleh syarak.

3) Dapat Dimanfaatkan

Apabila sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksud dari milik orang yang melakukan akad yaitu jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang tidak sah. Misal, ibu menjual barang milik anaknya tanpa mendapat izin atau kuasa dari anaknya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dilakukan oleh ibu atas barang milik anaknya itu batal.

5) Dapat Diserahkan

Syarat tersebut memiliki arti bahwa barang yang ditransaksikan diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya objek yang dijualbelikan harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syarak dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti halnya menjual ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih berada dalam kandungan dan menjual burung yang sedang terbang yang tidak diketahui kembalinya, sekalipun itu dapat kembali pada waktu malam pun hal tersebut dipandang tidak sah menurut sebagian ulama.

6) Dapat Diketahui Barangnya

Dalam transaksi jual beli apabila mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu dikatakan tidak sah, sebab perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Oleh karenanya, penjual harus menjelaskan detail barang yang hendak diperjualbelikan.

7) Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya dari syarat tersebut ialah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

d. Nilai Tukar Pengganti Barang (Harga)

Dalam transaksi jual beli, harga dijadikan alat penukar barang yang diridai oleh kedua pihak akad.⁵⁹ Dengan semikian dalam nilai tukar barang para ulama membedakan at-tsaman dengan as-sirr. At-tsaman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan as-sirr ialah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pembeli). Demikian, harga barang dibagi menjadi dua, yaitu harga antar pedagang, dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah at-tsaman.⁶⁰

5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga macam⁶¹, antara lain:

- a. Jual beli yang sah. Dalam transaksi jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, serta tidak bergantung pada *khiyār* lagi.
- b. Jual beli yang bathil. Dalam transaksi jual beli dikatakan bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), 76.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121–129.

barang-barang yang diharamkan syarak. Adapun beberapa jenis jual beli yang termasuk bathil antara lain:

1) Jual beli Yang Barangnya Tidak Ada

Yang dimaksud jual beli ini ialah melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*). Jual beli yang barangnya tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah bathil. Dengan demikian transaksi tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.⁶²

2) Jual Beli Yang Barangnya Tidak Dapat diserahkan Pada Pembeli (*Bai' Ma'juz al-Taslim*)

Bai' Ma'juz al-Taslim ialah melakukan transaksi jual beli dimana barang tersebut tidak bisa diserahkan, seperti halnya menjual barang milik penjual yang dicuri oleh pencuri, menjual burung yang terbang dari pemiliknya. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur bathil. Empat mazhab sepakat mengemukakan tentang tidak sahnya jual beli tersebut dikarenakan objeknya tidak bisa diserahkan, dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan objek yang dijualbelikan).⁶³

3) Jual Beli Yang Mengandung Unsur Penipuan (*Gharar*)

Gharar atau bisa disebut juga taghriir memiliki pengertian sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to*

⁶² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 141.

⁶³ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 48.

both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).⁶⁴ Demikian bai' gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, maka disepakati larangannya.

4) Jual Beli Benda Najis

Dalam transaksi jual beli para Ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah dikarenakan objek tersebut tidak mengandung harta.

5) Jual Beli *al-'arbun*

Dalam transaksi jual beli *al-'arbun* bentuk transaksi dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Namun apabila pembeli tidak setuju dan memilih *refund* (barang dikembalikan), maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

6) Jual Beli Air

Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak ada pemiliknya merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

⁶⁴ *Ibid.*

c. Jual beli rusak (fasid)

Dalam transaksi jual beli apabila barang yang akan diperjualbelikan cacat atau rusak maka hukumnya bathil, sedangkan apabila terdapat kerusakan terhadap harga dan masih bisa untuk diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan fasid. Hanafi memberikan pendapat bahwa jual beli fasid dianggap sah, namun harga barang dibayar dengan nilainya atau dengan semacamnya, bukan dengan harga yang disebutkan dalam transaksi jual beli.⁶⁵ Jual beli fasid antara lain:

- 1) Jual beli *al majhl*. Yang dimaksud dalam jual beli tersebut ialah dimana barang yang diperjualbelikan secara global tidak dapat diketahui, dengan catatan *kemajhulannya* bersifat menyeluruh. Namun, apabila *kemajhulannya* bersifat sedikit, maka jual belinya sah dikarenakan hal tersebut tidak akan membawa kepada perelisihan.
- 2) Jual beli *Al-Ajl*. Ransaksi jual beli tersebut dapat dikatakan rusak (fasid) karena menyerupai dan menjurus pada riba, namun apabila hilangnya unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, maka hukumnya sah.
- 3) Transaksi jual beli yang berkaitan dengan syarat pada masa yang akan datang, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- 4) Menjual barang gaib yang tidak ada wujudnya atau tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

⁶⁵ *Ibid.*

- 5) Transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak khiyar, namun menurut Mazhab Syafi'I tidak diperbolehkan bertansaksi jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
- 6) Barter dengan barang yang diharamkan, misal menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan yang dapat dijadikan bahan pembuatan *khamr*, dan apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- 8) Jual beli bergantung pada syarat, seperti ketentuan pedagang jika kontan harganya Rp. 25.500,- dan jika berhutang harganya Rp. 50.750,- jual beli ini fasid.
- 9) Jual beli dengan objek sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjaul tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih belum sempurna kematangannya untuk dipanen. Jumhur Ulama sepakat, bahwa menjual buah-buahan dan sejenisnya yang belum layak dipanen atau belum dipotong dari pohonnya, hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan masih

ada masyarakat yang banyak kita jumpai terdapat suatu kekeliruan hal seperti itu.⁶⁶

Ulama Malikiyah, membagi macam-macam jual beli dari segi yang terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akadnya, antara lain:⁶⁷

a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan keberadaannya adalah jual beli yang pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Dalam hal ini transaksi dilakukan masyarakat banyak dan diperbolehkan melakukannya. Bentuk jual beli tersebut diperbolehkan, sebagaimana Imam Taqiyyudin berpendapat “Apabila akad terjadi terhadap suatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah.”

Dapat disimpulkan dari pendapat Imam Taqiyyudin bahwa, apabila barang yang akan diperjualbelikan ternyata ada kekurangan atau kecacatan dan apabila menginginkan transaksi jual beli tersebut tetap diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan kekurangan atau kecacatan barang tersebut.

Jual beli benda yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dibuktikan keberadaan barangnya adalah jual-beli yang dilarang oleh *syarak*, sebab

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Intermassa, 1997), 812–814.

⁶⁷ *Ibid.*

barang yang menjadi objek terdapat unsur ketidakjelasan sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual mangga atau yang lainnya yang masih belum jelas akan berbuah dengan semestinya atau bahkan tidak berbuah karena faktor tertentu, maka transaksi tersebut dikatakan batal karena hal tersebut merupakan perbuatan gharar.

b. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad

Dalam segi kepastian akadnya jual beli dibagi menjadi 2 macam antara lain.⁶⁸

a) Jual Beli Khiyār

Khiyār majlis yang terdapat dalam transaksi jual beli berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. bersabda:

“Kedua pelaku transaksi memiliki hak memilih sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi, atau salah satu pihak mengatakan kepada pihak lainnya, ‘Pilihlah!’.”

Yaitu dimana jual beli didasarkan atas kesepakatan atau memilih. Dengan demikian terbagi atas jual beli adanya syarat hak memilih dan jual beli yang tidak ada syarat hak memilih, serta dapat dikatakan kesepakatan karena terdapat singkatnya waktu memilih.

⁶⁸ *Ibid.*

Khiyār adalah hak seseorang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'ī* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika bertransaksi. Jadi jika dalam bertransaksi tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak bolehnya memindahkan hak kepemilikan barang kecuali terdapat perizinan. Dan apabila dalam transaksi tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh memilih, dimana pihak transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau akan membatalkan transaksinya.

b) Jual Beli Tanpa Khiyār

Transaksi jual beli tanpa adanya khiyār memberi maksud tidak adanya hak dari para pihak untuk memberikan kesempatan untuk memilih.

B. Jual Beli Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam kamus hukum, konsumen memiliki arti sebagai pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang ataupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain serta kepentingan bersama. Terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan mengenai pengertian konsumen, ialah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁹

Konsumen bisa berupa seorang individu maupun organisasi, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Tidak hanya itu seorang konsumen juga dapat berperan sebagai influencer, initiator, buyer, payer ataupun user, semuanya bergantung pada produk apa yang akan dibeli oleh konsumen. Melainkan hal tersebut, konsumen juga merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen.

Terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Dengan tujuan untuk memberi perlindungan atas kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya, serta menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat beberapa tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam UUPK Pasal 3 yakni:⁷⁰

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁶⁹ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

⁷⁰ “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dapat dilihat dari UUPK Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen di atas terdapat kesesuaian dengan hukum Islam dan tujuan disyariatkannya hukum yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Terdapat beberapa hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam UUPK Pasal 4 antara lain:⁷¹

⁷¹ “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak di atas tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari tujuan disyariatkannya hukum, maka semua hak konsumen yang

diatur di dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen. Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang ada dalam Pasal 5 UUPK antara lain:⁷²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen diatas pada UUPK Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Peraturan kegiatan produksi diatur dalam nomor 8 tahun 1999 pasal 8 UUPK. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang mana:⁷³

⁷² “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

⁷³ “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan, halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangperundangan yang berlaku.

Pengaturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) berfungsi untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang atau kebohongan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Peraturan larangan bagi pelaku usaha ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE LIQUID BEKAS DI GRUP FACEBOOK

KOMUNITAS VAPOR SURABAYA

A. Gambaran Umum Komunitas Vapor Surabaya di Facebook

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah masyarakat menciptakan serta melanjutkan laju perkembangan baru. Melalui inovasi teknologi, telah tercipta digitalisasi yang mempercepat perputaran informasi yang dapat mengubah struktur ekonomi nasional bahkan global. Era ini akan menjadi era ekonomi digital, menandai proses revolusioner dari apa yang disebut revolusi industri keempat atau industri 4.0.⁷⁴ Media sosial merupakan salah satu objek yang telah mengalami transformasi dalam industri 4.0 yang berkontribusi banyak kepada digital *public relations* sebagai alat untuk *sosial listening*, *digital story telling*, *sosial purpose*. Salah satu media sosial yang mengupgrade dirinya dengan berbagai fitur ialah Facebook.

Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna facebook lainnya di seluruh dunia. Pada frasa “Buku Muka” dimana dapat diartikan prinsip dasar yang membedakan facebook dengan jejaring sosial lainnya ialah menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Facebook menawarkan banyak fitur canggih

⁷⁴ Dian Amintapratwi Purwandini Irwansyah, “Komunikasi Korporasi Pada Era Industri 4.0,” *Juni 2018* Vol 17 No. 1 (February 8, 2022): 53–56.

yang belum pernah ada di sosial media lainnya. Berbagai fitur canggih di facebook antara lain dapat bertukar pesan dengan pengguna lain, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi. Walaupun banyak fitur yang disediakan facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang pengguna bagikan.

Perkembangan teknologi sangat cepat dan semakin canggih, ditahun 2007 facebook membuat fitur baru yaitu marketplace, dimana fitur tersebut merupakan grup tempat jual beli yang dikhususkan untuk para anggota pengguna facebook dalam suatu grup. Aktivitas perdagangan melalui media sosial internet biasa disebut dengan Electronic commerce (E-Commerce). E-commerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. E-commerce memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu.⁷⁵

Dalam fitur marketplace di facebook terdapat berbagai macam barang yang dijual. Namun pada tahun 2014, fitur marketplace ini resmi ditutup dengan alasan kurangnya peminat masyarakat. Kenyataannya, seiring berjalannya waktu banyak yang memanfaatkan facebook untuk memajang barang jualan dan menawarkannya ke pengguna yang lainnya melalui komunitas grup. Grup jual-beli pun banyak yang muncul, begitu juga dengan fanpage-fanpage yang khusus dibuat untuk

⁷⁵ Made Lasmadiarta, *Extreme Facebook Marketing For Giant Profit* (Jakarta: PT Ales Media Komputindo, 2010), 7.

berjual beli. Salah satu contoh grup yang saat ini digandrungi oleh para remaja yaitu komunitas vapor Surabaya. Penjualan kebutuhan rokok elektrik kondisi baru maupun bekas merupakan hal yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan dan minat masyarakat atas rokok elektrik (vapor) terus meningkat seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih. Alasan atau tujuan beberapa orang menjual liquid bekas pakai antara lain karena agar tidak *mubazir* serta dapat dimanfaatkan oleh orang lain, butuh uang, tidak cocok rasa dan berbagai alasan lainnya.⁷⁶

Berikut penjelasan pasar online di Facebook dalam grup publik Komunitas Vapor Surabaya:

1. Profil Komunitas Vapor Surabaya

Grup jual beli Komunitas Vapor Surabaya merupakan grup pasar online yang menawarkan berbagai kebutuhan rokok elektrik dari yang baru hingga yang bekas seperti vapor, liquid, kapas vapor, dll. Dalam grup tersebut terdapat anggota grup berjumlah 2.159 dimana setiap minggunya terdapat penambahan anggota ± 310 . Di dalam grup tersebut, anggota dapat menjadi pelaku usaha dan juga konsumen, artinya tidak adanya aturan khusus yang memperbolehkan anggota berjualan atau tidak. Awal mula berdirinya grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya dua tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2020. Dulunya grup ini di dimanfaatkan oleh admin yaitu

⁷⁶ Wawancara Beberapa Pihak Penjual.

akun Oemar Breet dan Choiruddin Ali untuk mempromosikan dagangannya (vapor, dan khususnya liquid) dengan cara mengunggah foto barang dan memberi keterangan singkat (baru atau bekas).⁷⁷


Lambat laun grup tersebut banyak dikunjungi oleh pengguna facebook dan banyak peminat untuk bergabung kedalam grup tersebut serta berpartisipasi dalam jual beli. Dengan adanya grup facebook komunitas vapor Surabaya mempermudah pembeli untuk memilih barang dan menyesuaikan kebutuhannya sesuai budget calon pembeli punya. Tidak hanya jual beli namun didalam grup juga ada yang menawarkan barter liquid bekas pakai dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama. Dalam kurun waktu 1 tahun, admin berhasil menjadikan grup tersebut sebagai tempat pertama yang dijadikan pengguna facebook untuk mencari kebutuhan rokok elektrik khususnya liquid, mulai dari yang baru hingga yang bekas.


2. Mekanisme Jual Beli di Grup Komunitas Vapor Surabaya

Penjual yang ada di dalam grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya menjual barangnya dengan cara membuat tawaran publik yang bisa dilihat siapa saja di grup, pencarian, dan tempat lain di dalam facebook. Namun semua tawaran di grup jual beli harus mematuhi kebijakan perdagangan

⁷⁷ Choiruddin Ali, Hasil Wawancara Admin Grup Komunitas Vapor Surabaya, 19 Februari 2022, Surabaya.

Facebook. Berikut mekanisme jual beli di grup Komunitas Vapor Surabaya pada Facebook:⁷⁸

- a. Dari Facebook.com, ketuk icon .
- b. Lalu ketik **Komunitas Vapor Surabaya** pada kolom pencarian, pilih pengaturan **Grup**.



- c. Klik grup Komunitas Vapor Surabaya lalu minta **Gabung** admin dan tunggu acc atau permintaan gabung grup di terima oleh admin.



⁷⁸ Anwar, "Cara Membuat Grup Di Facebook," February 14, 2022, <https://bukugue.com/cara-membuat-grup-di-facebook/>.


- d. Setelah bergabung di grup **Komunitas Vapor Surabaya**, posting gambar liquid bekas yang akan dipasarkan dalam grup **Komunitas Vapor Surabaya**.




- e. Lalu pilih icon foto/video dan pilih gambar di galeri HP yang akan di unggah.



- f. Tulis keterangan sisa liquid bekas sesuai gambar serta harga liquid yang ditawarkan.



- g. Klik **POSTING** pada pojok kanan atas dan otomatis gambar akan terunggah.



B. Praktik Jual Beli Liquid Bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya

Jual beli online sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Berbagai macam aplikasi yang menyediakan pasar online untuk memudahkan transaksi jual-beli. Dengan diam dirumah tanpa mengeluarkan banyak tenaga kita bisa berbelanja

barang yang kita inginkan. Dari barang kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, penunjang pendidikan seperti seragam, dan banyak lagi. Tidak hanya itu barang yang ditawarkan mempunyai dua jenis sifat yakni *new* (baru) dan *second* (bekas).

Maraknya jual-beli bekas saat ini menjadi trend anak muda jaman sekarang seperti halnya baju thifing dengan merk brand luar negeri. Selain mempunyai konsep untuk menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah pakaian bekas yang sulit terurai, kita juga bisa menghemat pengeluaran uang dengan membeli barang murah namun masih mempunyai kualitas bagus.

Sama seperti halnya praktik jual beli liquid bekas pakai dalam grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya. Pratik jual beli liquid bekas pakai menggunakan metode promosi postingan online di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya. Yang terdapat berbagai macam tujuan atau alasan mengapa menjual liquid bekas. Dapat ditinjau dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tujuan penjualan liquid bekas yaitu agar tidak mubazir dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya. Terdapat dalam wawancara bersama penjual beberapa memang menjual barang milik ia sendiri dan ada juga yang memang penimbun liquid bekas lalu dijual kembali dengan tujuan agar mendapatkan laba atau untung.

Namun dapat disayangkan transaksi dalam grup jual beli di Facebook lepas kendali dengan aplikasi Facebook sendiri. Hal ini disebabkan karena Facebook berbeda dengan marketplace dan aplikasi jual beli lain seperti Shopee, Lazada,

Tokopedia. Aplikasi market tersebut dibuat memang tempat untuk melakukan transaksi jual beli dan ada fitur yang mendukung agar minim nya kecurangan bagi pihak pembeli maupun penjual. Berbeda hal nya dengan transaksi jual beli di grup Facebook ini, salah satu nya yaitu grup Komunitas Vapor Surabaya yang menjual berbagai peralatan vapor mulai dari baru hingga bekas. Dalam hal ini Facebook hanya menyediakan tempat untuk berpromosi yaitu sebuah grup untuk mempertemukan penjual dan pembeli, selepas hal tersebut transaksi jual beli di grup Facebook dikendalikan oleh personal.

Transaksi jual beli yang ada dalam grup Komunitas Vapor Surabaya sangat *flexibel* karena tidak ada tuntutan atau praturan yang dibuat oleh Facebook, hanya saja jika terjadi pembahasan diluar topik vapor maka admin grup berhak untuk mengeluarkan anggota tersebut.

1. Praktik Jual Beli

Diera yang serba digital mempermudah manusia untuk bertransaksi jual beli. Dapat dibilang mudah sebab dalam transaksi online tidak mewajibkan pihak pembeli dan penjual bertemu langsung seperti transaksi offline pada umumnya.⁷⁹ Berbagai macam barang diperjualbelikan secara online dari kebutuhan sekolah, perlengkapan dapur, perabotan rumah tangga dan banyak lagi. Maka dari itu, jual beli online saat ini semakin digandrungi oleh banyak

⁷⁹ Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 2, No. 1 (January 2015): 57.

orang dan tidak memandang usia serta derajat, apalagi situs yang digunakan untuk bertransaksi jual beli online ini semakin canggih dan bermacam-macam. Namun tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif dan resiko penipuan pada jual beli online, karena produk yang ditawarkan hanya sebatas penjelasan spesifikasi barang dan beberapa gambar yang tidak bisa kita jamin kebenarannya. Dikarenakan jual beli online para pihak tidak bertemu langsung hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang melakukan kecurangan, salah satunya ialah yang sering terjadi pihak penjual tidak menyebutkan secara detail mengenai barang yang dijual, dan ada juga penjual yang sengaja tidak memberitahu kecacatan barang tersebut. Setelah barang diterima pembeli, barang tersebut ternyata rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di postingan atau unggahan. Dan ketika pembeli komplain tidak ada tanggung jawab dari pihak penjual. Peristiwa tersebut dapat menjadi contoh kegiatan curang yang dilakukan oleh penjual yang berdampak merugikan pembeli.

Walaupun banyak sekali dampak negatif yang harus di waspadai saat berbelanja secara online namun masih banyak dan tinggi peminat masyarakat untuk tetap berbelanja online. Target sasaran pasar online saat ini adalah para muda-mudi *milenial* sebab remaja saat ini bisa dibilang suka mengikuti trend dan gaya yang lagi *hype* pada zamannya. Salah satu contohnya yaitu

penggunaan rokok elektrik vapor. Kebutuhan alat penghisap elektronik tersebut saat ini sangat mudah untuk di cari khususnya liquid.⁸⁰

Saat ini menjual barang bekas tidak asing lagi di telinga masyarakat. Seperti halnya menjual liquid bekas pakai, dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Dengan maraknya jual beli online menjadikan media sosial sebagai tempat termudah untuk mencari sebuah barang seperti pada grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya yang menyediakan berbagai peralatan kebutuhan hisap elektrik khususnya liquid bekas pakai. Selain karena mudahnya transaksi dengan online, harga yang ditawarkan oleh penjual di grup Komunitas Vapor Surabaya tergolong murah dan dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh pembeli. Walaupun banyak yang menjual liquid bekas tidak membuat ketertarikan pembeli menurun, bahkan peminat pembeli liquid bekas pakai tergolong tinggi.

Dari banyaknya peminat pembeli liquid jual beli mengundang pula banyaknya penjual liquid bekas dengan berbagai macam alasan atau tujuan. Dan berbagai penjual mempunyai syarat dan ketentuan khusus untuk transaksi jual beli seperti halnya sistem pembayaran dan pengiriman antara lain:

⁸⁰ Reza Kurniawan Agus Dwi Susanto, *Rokok Elektronik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 53.

- a. Pada akun Muhammad Ali Aliaziz “Fokus Tukeran Nikotin 3 75% tukeri liyane” dengan postingannya di grup Komunitas Vapor Surabaya memberikan ketentuan pada keterangan dengan sistem pembayaran barter atau tukar dengan liquid bekas lainnya dan perlu digaris bawahli pemilik akun meminta dengan kriteria nikotin 3. Untuk tempat barternya sendiri dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama antara pemilik akun yaitu Muhammad Ali Aliaziz dan orang yang sepakat untuk bertukar varian liquidnya.⁸¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸¹ Ali Aliaziz, “Pengambilan Gambar Postingan Grup Komunitas Vapor Surabaya,” Postingan Penjualan, February 1, 2022.

- b. Pada akun John Qonquer menawarkan dan menjual beberapa varian rasa liquid bekas dengan keterangan 4 varian rasa dengan sisa liquid yang berbeda-beda “sisa 90% an lebih (100 ribu), kalong tester (100 ribu), sisa 80% an (70 ribu)” tanpa adanya pengukuran ulang dan hanya sebatas dikira-kira. Sistem pembayaran yang dilakukan yaitu dibayar non tunai via transfer bank. Pengiriman barang akan di kirim melalui jasa pengiriman seperti J&T, JNE dan jasa pengiriman lainnya.⁸²



2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dan kewajiban sangatlah perlu dan penting untuk penjual serta pembeli pada saat melakukan transaksi sekaligus harus diperhatikan, agar tidak menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman di antara kedua pihak saat

⁸² John Qonquer, “Pengambilan Gambar Postingan Grup Komunitas Vapor Surabaya,” Postingan Penjualan, February 1, 2022.

bertransaksi. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, beberapa penjual memberikan hak dan kewajiban untuk pembeli antara lain:

- a. Pemilik akun Adi Bismoko berdomisili Sidoarjo dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pak Adi memutuskan untuk wawancara online via telegram memberikan dan memberikan jawaban bahwasanya akun Adi Bismoko (penjual) memberikan hak dan kewajiban sebagai berikut:⁸³

- 1) Hak Pembeli

- a) Mendapatkan pelayanan yang cepat seperti halnya fast respon.
- b) Pembeli berhak memilih kecocokan antara rasa liquid yang di tawarkan dalam postingan.
- c) Pembeli mendapatkan video dan foto sisa liquid bekas yang akan di beli sebelum melakukan akad transaksi jual beli.

- 2) Kewajiban Pembeli

- a) Pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati jika pembeli adalah orang yang tidak dikenal maka pembayaran via transfer ke rekening bank yang di beri melalui inbox facebook atau whatsapp, jika pembeli adalah teman sendiri maka pembayaran bisa dilakukan cash pada saat cod di suatu tempat yang telah ditentukan.

⁸³ Adi Bismoko, *Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara, 17 Februari 2022, Sidoarjo.

- b) Pembeli wajib menaati peraturan yang telah dibuat oleh akun Adi Bismoko (penjual).
 - c) Pembeli wajib menerima keadaan barang setelah terdapat kesepakatan bersama.
- b. Pemilik akun John Qonquer berdomisili Surabaya Barat karena keterbatasan waktu yang beliau punya maka memutuskan untuk wawancara offline pada malam hari dan memberikan jawaban bahwasanya akun John Qonquer (penjual) memberikan hak dan kewajiban sebagai berikut:⁸⁴
- 1) Hak Pembeli
 - a) Pembeli berhak memilih rasa liquid yang di inginkan.
 - b) Menerima liquid bekas pakai dengan kondisi sesuai dengan yang telah di jelaskan.
 - c) Pembeli berhak menawar dengan wajar harga yang diberikan oleh penjual.
 - 2) Kewajiban Pembeli
 - a) Pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati melalui via transfer ke rekening bank yang di beri melalui inbox facebook atau whatsapp.

⁸⁴ John Qonquer, *Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara , 18 Februari 2022, Surabaya.

- b) Membaca dan memastikan kembali keterangan yang telah diberikan di postingan penjual liquid bekas pakai di grup Komunitas Vapor Surabaya.
 - c) Pembeli wajib menerima barang yang telah dibeli dan disepakati akan kondisinya dikarenakan barang akan di kirim melalui jasa pengiriman seperti J&T, JNE dan jasa pengiriman lainnya.
- c. Pemilik akun Cholis Assafitrie JobeJo berdomisili Gresik. Dalam wawancara dengan penjual, penulis mendatangi kediaman pemilik akun Cholis Assafitrie sebagai penjual untuk memenuhi data serta dokumentasi dan memberikan jawaban bahwasanya akun Cholis Assafitrie JobeJo (penjual) memberikan hak dan kewajiban sebagai berikut:⁸⁵
- 1) Hak Pembeli
 - a) Memastikan barang yang telah diterima sesuai dengan apa yang di posting oleh penjual, jika tidak sesuai maka pembeli bisa menegur atau *complain* ke penjual.
 - b) Pembeli dapat menawar barang dengan sewajarnya.
 - c) Mendapatkan keterangan yang sesuai dengan gambar yang telah di berikan oleh penjual.
 - 2) Kewajiban Pembeli

⁸⁵ Cholis Assafitrie JobeJo, *Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara, 18 Februari 2022, Surabaya.

- a) Pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati dengan uang tunai atau transfer via bank, dana, ataupun gopay.
- b) Barang yang sudah diterima dan disepakati tidak boleh di kembalikan dan diharapkan di cek ulang kesesuaiannya.
- c) Jika barang diminta untuk dikirim wajib membayar biaya antar atau jasa pengiriman.

3. Transaksi Jual Beli yang Terdapat di grup Komunitas Vapor Surabaya

Pada hasil wawancara terdapat beberapa akun facebook di dalam grup Komunitas Vapor Surabaya yang melakukan penjualan secara curang. Beberapa komentar dalam postingan tentang ketidaksesuaian liquid bekas yang telah dipesan dengan yang telah dikirim. Dalam transaksi di grup facebook tersebut terdapat beberapa data wawancara dari pembeli yang telah diwawancarai oleh peneliti sebanyak 5 pembeli yang merasa dirugikan akibat produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang di jelaskan dalam gambar postingan produk di grup facebook tersebut, sebagai berikut:

a. Eddie⁸⁶

Seperti yang dialami oleh pemilik akun Eddie dalam kolom komentar yang ditemukan oleh penulis di sebuah postingan penawaran liquid bekas pakai di grup Komunitas Vapor Surabaya, dalam

⁸⁶ Eddie, *Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara, 18 Februari 2022, Surabaya.

wawancara penulis secara offline di kediaman Eddie, Eddie mengemukakan bahwa ia mengalami kecurangan dimana sisa takaran ml liquid yang dibeli pada keterangan dan realita tidak sama. Sehingga membuat ia geram dan kecewa oleh si penjual serta membuat Eddie melontarkan keluhannya di kolom komentar postingan penjualan.

Kronologi nya ialah Eddie membeli liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya/Sidoarjo dimana postingan akun Koceng Anggora menawarkan jenis liquid bekas yang dirasa Eddie cocok dengan rasa dan *budget*nya. Untuk pengiriman barang sudah ada kesepakatan antara Eddie dan penjual bahwa liquid akan dikirim menggunakan gosend karena Eddie tidak bisa meluangkan waktu untuk COD dikarenakan masih ada jam kerja dan barang dikirimkan ke kantor tempat Eddie bekerja. Setelah barang tiba, rasa liquid sesuai dengan foto postingan namun sisa ml liquid tidak sesuai dengan apa yang ada diketerangan. Melalui chat whatsapp penjual, ml yang di jelaskan adalah 90% seharga Rp.100.000 free biaya antar namun yang datang sisa ml tidak lebih dari 50%. Setelah Eddie mengetahui bahwa ia telah di tipu maka mencoba menghubungi kembali penjual melalui whatsapp namun nomor Eddie sudah lebih dulu di blokir oleh penjual. Dan mencoba mencari kembali postingan si penjual namun ternyata postingan tersebut sudah dihapus oleh penjual. Eddie mencoba bergabung di beberapa grup vapor lainnya salah satunya yaitu grup

Komunitas Vapor Surabaya dan digrup tersebut ia menemukan postingan penjual menawarkan liquid bekas pakai dengan berbeda rasa. Di postingan tersebut Eddie berkomentar bahwa barang yang di terima tidak sesuai dengan informasi barang yang diberikan oleh penjual. Namun menurut Eddie pengaduan tersebut dihiraukan oleh penjual dan tidak ada kata minta maaf serta itikad baik untuk menggantinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b. Ark⁸⁷

Dari kolom komentar yang ditemukan oleh penulis di salah satu postingan penawaran liquid bekas, pemilik akun Ark berkomentar bahwa barang yang ia beli tidak sesuai dengan apa yang ia terima. Penjual memposting gambar liquid bekas varian rasa mangga dan Ark cocok dengan harga liquid bekas yang sisa takaran sekitar 50% tersebut. Setelah sepakat penjual meminta uang pembayaran untuk pembeli hanya meminta dibelikan pulsa sebesar Rp. 25.000 dan barang akan di kirim melalui Gosend. Ark dan penjual sama-sama sepakat. Setelah barang datang ternyata yang dikirim bukan rasa mangga melainkan rasa madu. Ark merasa kecewa dan mencoba *complain* tapi tidak ada itikad baik dari penjual sehingga ia berkomentar di kolom postingan sang penjual liquid bekas tersebut.




⁸⁷ Ark, *Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara, 18 Februari 2022, Surabaya.

c. Firdaus Dwi Mahendra⁸⁸

Kasus yang dialami oleh Firdaus dalam jual beli liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya yaitu tidak dikirimnya barang yang sudah sepakat untuk dipindahkan kepemilikannya. Dalam wawancara offline yang telah dilakukan penulis dikemukakan kronologi kejadian jual beli. Dimana Firdaus membeli liquid bekas pakai pada akun Cemong di grup Komunitas Vapor Surabaya. Setelah sepakat dengan harga serta pengiriman Firdaus membayar sejumlah uang melalui transfer rekening bank untuk membeli liquid bekas yang telah ditawarkan namun setelah sekian lama menunggu barang tidak kunjung datang. Setelah 3 minggu lamanya Firdaus kembali menghubungi penjual dan memberi kabar bahwa liquid yang ia beli tidak kunjung datang. Menurut Firdaus respon penjual terlalu berbelit-belit dan mengulur-ulur waktu namun barang tetap saja tidak dikirimkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁸ Firdaus Dwi Mahendra, *Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara, 18 Februari 2022, Surabaya.




d. Faris Ardiansyah⁸⁹

Penulis menemukan komentar Faris pada salah satu postingan gambar penawaran liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya. Dimana dalam komentar tersebut Faris memberikan komentar “Ati-ati gaes Penipuan iki”. Dalam wawancara offline di kediaman pembeli dengan penulis, Faris menceritakan kronologi dimana ia membeli liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya dengan memberikan informasi ke customer bahwa barang dapat diserahkan dengan COD. Pada saat waktu sebelum COD penjual meminta pembayaran di transfer dikarenakan dia sangat butuh sekali uang tersebut pada saat itu. Setelah di transfer penjual tidak menepati janji untuk COD. Bahkan tidak datang

⁸⁹ Faris Ardiansyah, *Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*, Hasil Wawancara 18 Februari 2022, Surabaya.

di lokasi untuk menyerahkan liquid bekas tersebut. Dan nomor Faris pun berakhir di blokir oleh penjual.



Selain wawancara dengan pembeli, penulis juga wawancara tentang masalah yang ada dalam jual beli liquid bekas. Dimana berat isi liquid bekas yang dijual tidak di timbang ulang beratnya namun melainkan hanya dengan dikira-kira saja isi liquid yang ada. Dalam wawancara online sebagai berikut:

a. Adi Bismoko⁹⁰

Dalam wawancara online pemilik akun Adi Bismoko menjelaskan mekanisme penjualan liquid bekas yang ia lakukan di grup facebook Komunitas Vapor Surabaya. Mekanisme penjualan liquid bekas pakai yang ia jual yaitu dengan sistem perkiraan atau dikira-kira sisa ml liquid bekas tersebut tanpa di takar ulang. Dengan penjelasan

⁹⁰ Bismoko, *Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*.

dalam wawancara beliau melakukan hal tersebut agar tidak ribet untuk menakar ulang sisa liquid bekas tersebut.

b. John Qonquer⁹¹

Dalam wawancara offline atau langsung, pemilik akun John Qonquer menjelaskan mengenai mekanisme penjualan liquid bekas yang ia lakukan di grup facebook Komunitas Vapor Surabaya. Dimana John memang sebagai distributor liquid bekas pakai. John mencari orang-orang yang menjual liquid bekasnya dan membelinya dengan harga miring lalu ia jual kembali sehingga mendapatkan laba atau keuntungan. Namun saat liquid bekas tersebut dijual kembali memang tidak adanya penakaran ulang sisa ml pada liquid tersebut dan John mengakui bahwa hanya menggunakan sistem perkiraan saja.

c. Cholis Assafitrie JobeJo⁹²

Dalam wawancara offline atau langsung, pemilik akun Cholis Assafitrie menjelaskan mengenai mekanisme penjualan liquid bekas yang ia lakukan di grup facebook Komunitas Vapor Surabaya. Menurut dia 80% penjual liquid bekas di grup Komunitas Vapor Surabaya tidak menakar ulang sisa ml liquid tersebut. Dan menurut dia “memang penjual liquid bekas menjual liquid dengan kondisi yang apa adanya seperti keterangan sisanya tergantung niat”. Maksud dari tergantung

⁹¹ Qonquer, *Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*.

⁹² Assafitrie JobeJo, *Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*.

niatnya adalah dimana ada penjual yang tidak jujur, menipu dan ada juga penjual yang memang amanah dimana niat nya sesuai tujuan untuk berdagang bukan menipu.

4. Upaya Penyelesaian Ketidakesesuaian Barang

Dalam transaksi jual beli yang ada di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya terdapat banyak sekali kasus dan tidak dapat di tindak lanjuti oleh pembeli karena bisa dibidang transaksi jual beli di grup Facebook tersebut tidak ada kaitan dengan aplikasi. Dimana Facebook hanya memberikan fitur grup untuk mempermudah bersosialisasi. Dan untuk transaksi jual beli sendiri dilakukan *person by person*. Bila terjadi kasus kecurangan maka untuk tanggung jawab pengembalian barang dan tanggung jawab tetap berada di tangan penjual. Jika memang dirasa kasus yang dialami bisa di selesaikan dengan baik-baik diantara kedua belah pihak maka dapat dikatakan selesai. Namun jikalau memang sudah banyak sekali akun yang merasa tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut maka dapat melaporkan grup Facebook tersebut di fitur Laporkan Grup. Dimana tujuan akhir dari pelaporan adalah agar tidak terjadi kasus serupa dalam transaksi jual beli tersebut. Berikut cara melaporkan grup di fitur Laporkan Grup yang ada di Facebook:⁹³

- a. Buka grup Komunitas Vapor Surabaya.

⁹³ “Cara Melaporkan Grup Facebook Yang Mengganggu,”. [https://id-](https://id-id.facebook.com/help/266814220000812)

b. Tekan titik tiga yang ada di atas pojok kanan.



c. Lalu pilih fitur Laporkan Grup.



d. Kemudian pilih alasan pelaporan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI LIQUID BEKAS DI FACEBOOK GRUP KOMUNITAS VAPOR SURABAYA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Liquid Bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya

Hasil dari penelitian yang telah diperoleh, dalam transaksi jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya terdapat adanya beberapa kasus diantaranya terdapat unsur kecurangan yang dilakukan penjual yakni ketidaksesuaian barang yang dipesan oleh pembeli dengan yang dikirim penjual. Dari hasil wawancara juga terdapat unsur penipuan dimana barang yang dipesan pembeli tidak dikirimkan oleh penjual. Selanjutnya informasi yang didapat oleh pembeli tidak sesuai dengan kenyataan yang ada seperti halnya sisa ml dan rasa liquid yang telah dikirim. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan penjual yang berdampak merugikan pembeli.⁹⁴

Mengingat dalam transaksi jual beli terdapat syarat sah yang harus diketahui sebagaimana diterangkan oleh jumbuh ulama ialah dimana praktik jual beli itu harus jelas spesifikasi barangnya, rinci, bisa dimengerti oleh pelaku akad, tidak

⁹⁴ *Ibid.*

boleh ada unsur gharar, tidak boleh dalam kondisi terpaksa atau tidak sadar, tidak ada pembatasan waktu, kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan praktik jual beli tersebut.⁹⁵ Dalam Islam transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang berkaitan dengan *mu'amalat* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Ditinjau dari beberapa pendapat ulama yakni Idris Ahmad, dimana mengartikan muamalah sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut pendapat Rasyid Ridha, muamalah merupakan terjadinya transaksi tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab II dimana dalam firman Allah pada QS. An-Nisa ayat 29, bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil, dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas dimana melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syarak seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur gharar, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi jual beli yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁹⁶

⁹⁵ Nawawi Ismail, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 100.

⁹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

Dan perlu digarisbawahi bahwa dalam syarat rukun jual beli, barang yang diperjualbelikan terdapat satu syarat rukun yang belum terpenuhi yakni pihak yang bertransaksi harus jelas dan saling mengetahui. Apabila dalam suatu transaksi jual beli, keterangan atau informasi pada barang dan jumlah harganya tidak jelas, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Mengingat dalam hal ini bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Jelas di sini dapat diartikan secara lebih luas, yakni keterangan mengenai keadaan barang, baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁹⁷

Serta telah diturunkannya Firman Allah melalui QS. An-Nahl ayat 91 dimana dalam Firman-Nya Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk berlaku jujur dalam setiap tindakan dan mampu menunaikan akad sesuai dengan janji serta keterangan yang telah diberikan. Dengan demikian apabila terlaksananya perintah Allah maka diberikannya pahala dan barokah dalam transaksi jual beli tersebut. Dan sebaliknya apabila dalam transaksi jual beli terdapat kecurangan dan penipuan maka tidak adanya pahala (bertambahnya dosa) dan tidak adanya keberkahan di dalam transaksi tersebut.

Di dalam transaksi jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya masih minim atau kurangnya informasi lengkap serta detail terhadap barang yang dijual. Seperti halnya sisa liquid yang tidak di takar ulang hanya mengandalkan insting dan perkiraan saja. Dalam hal tersebut transaksi jual beli ini

⁹⁷ Suhrarwardi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 145.

merupakan salah satu indikasi bahwa transaksi jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya tersebut mengandung unsur *gharar*. Penyebab terjadinya *gharar* adalah adanya ketidakjelasan dalam bertransaksi. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan tersebut pada barang atau objek sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Barang yang dijual bukan milik sendiri.
- 2) Barang tidak dapat diserahterimakan.
- 3) Fisik pada barang tidak jelas.
- 4) Ukuran pada barang tidak dijelaskan.
- 5) Sifat pada barang tidak jelas.

Dalam transaksi jual beli unsur *gharar* barang yang akan diperjualbelikan tidak di perbolehkan seperti *gharar* dari segi sifatnya, barangnya tidak diketahui, dan dalam kualitas barangnya. Mengenai permasalahan jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan ciri-ciri atau syarat dari barang yang dijanjikan sesuai dengan apa yang di informasikan maka jual beli tersebut sah, dan apabila barang yang di kirimkan ini tidak sesuai dengan foto yang di simpulkan maka transaksi jual beli tersebut dikatakan tidak sah dan dilarang oleh Islam.

⁹⁸ *Ibid.*

Walaupun dalam Islam sudah melarang hal tersebut faktanya dalam transaksi jual beli online masih banyak yang melakukannya. Pokok inti dari masalah dalam jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya jika ditinjau dalam Hukum Islam maka jual beli tersebut tidak sah di karenakan membuat salah satu pihak kecewa dan merasa dirugikan oleh ketidakjujuran para penjual online dengan menggunakan media facebook yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan informasi kepada calon pembeli.

B. Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Liquid Bekas di Grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya

Perlindungan konsumen ialah istilah yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari banyak hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen ialah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹⁹ Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas, dimana meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, dimana awal mulanya dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

⁹⁹ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Cakupan perlindungan konsumen dibagi menjadi dua aspek, antara lain:¹⁰⁰

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dengan demikian meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, bukan berarti mengesampingkan kepentingan pelaku usaha dan tidak mendapatkan perhatian juga. Sebab bagaimanapun juga untuk menciptakan suatu iklim dalam persaingan usaha yang kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, yaitu dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.¹⁰¹

Dalam jual beli liquid bekas sendiri jika di tinjau dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen” maka dapat digaris bawahi sebagaimana liquid bekas pakai tersebut masih dapat dimanfaatkan atau

¹⁰⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 6.

¹⁰¹ *Ibid.*

digunakan dengan semestinya maka jual beli liquid bekas tersebut diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Didalam usaha online jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya ini memungkinkan dapat menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi konsumen selaku pengguna barang maka dari itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan, peneliti meninjau pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan problematika yang ada sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli di grup Komunitas Vapor Surabaya, ada beberapa pada transaksi jual beli liquid bekas terdapat kebohongan dan penipuan oleh penjual. Maka dari itu konsumen merasa takut untuk berbelanja online dan membuat pasar online yang ada di sosial media juga ikut terkena dampaknya. Hal tersebut membuat hak konsumen yang di tinjau dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di langgar yakni konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang serta hak untuk mendapat informasi yang nyata dan jujur tentang jaminan dan kondisi dari barang tersebut.
- b. Dalam transaksi jual beli liquid bekas ini terdapat informasi yang tidak dijelaskan kebenarannya oleh penjual. Contoh dalam keterangan informasi sisa liquid 75% namun barang yang datang 50%. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pembeli terdapat adanya unsur ketidakjujuran dalam praktik jual beli. Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu penjual menjalankan usaha yang dimilikinya harus mempunyai niat baik dengan memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur terkait barang yang dijualnya.

- c. Pada saat peneliti mewawancarai salah satu penjual yang ada di grup Komunitas Vapor Surabaya tersebut, rata-rata penjual tidak menakar ulang sisa liquid yang mereka jual melainkan hanya sebatas perkiraan saja. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana adanya ketidaksesuaian dalam jumlah berat isi dan informasi yang diberikan.
- d. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual wajib bertanggung jawab terhadap segala bentuk rugi yang dialami konsumen diakibatkan mengkonsumsi barang yang diperjual belikan. Namun rata-rata dalam hasil wawancara peneliti tidak ada satupun yang beritikad baik untuk mengganti barang yang tidak sesuai tersebut.

Dari problematika yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa liquid bekas pakai yang di jual dalam grup Komunitas Vapor Surabaya di Facebook terdapat ketidaksesuaian dengan beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang membuat dilarangnya praktik transaksi jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya adanya unsur penipuan dan ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli yaitu adanya kasus penjual liquid bekas dimana menjual barang dengan keterangan sisa ml 75% namun yang barang yang dikirim sisa ml hanya 50%. Dalam wawancara yang dilakukan terdapat keterangan barang yang datang ditangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat melakukan transaksi jual beli misalnya seperti beda barang yang dikirimkan, barang tidak dikirimkan, rasa dan sisa ml yang dikirimkan tidak sesuai.
2. Ditinjau dari Hukum Islam transaksi jual beli liquid bekas di grup Facebook Komunitas Vapor Surabaya ini tidak sah karena terdapat unsur *gharar* didalamnya dan merupakan salah satu bentuk jual beli *tadlis* karena terjadi ketidaksamaan informasi yang menyebabkan kerugian pada pembeli. Sehingga, praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, serta penipuan dan kecurangan bagi pihak pembeli. Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli liquid bekas tidak memenuhi asas kesesuaian berat liquid yang ada, dimana konsumen merasa dirugikan karena informasi yang didapat tidak sesuai dengan realita barang. Dan memang terdapat dari pengakuan beberapa penjual dalam wawancara bersama peneliti, liquid bekas yang dijual tidaklah ditakar atau diukur ulang sisa ml pada liquid tersebut. Kemudian seharusnya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

B. Saran

1. Penjual dapat memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai sisa ml pada liquid bekas yang akan dijual, serta menakar kembali sisa ml liquid tersebut agar tidak ada kesalahpahaman mengenai berat ml yang di informasikan.

2. Pembeli

Pembeli dapat lebih teliti dan berhati-hati serta waspada dalam membeli serta memilih produk dikarenakan transaksi jual beli tersebut melalui media sosial secara online tanpa tatap muka. Jika barang yang akan dibeli belum jelas mengenai beras sisa ml maka sebaiknya meminta untuk mengirim ulang foto atau gambar liquid bekas dengan background foto liquid yang berbeda.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Riyadi, Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu. *Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaluddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Abu Achmad, Chalid Nurbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumu Aksara, 1997.
- Afifudin, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." UIN Walisongo, 2015.
- Abdul, Djamali. *Hukum Islam*. Bandung: Bandar Maju, 1997.
- Agus Dwi Susanto, Reza Kurniawan. *Rokok Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Raihan, Fajar Nugroho. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2021.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Penjualan On-Line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 23, No.1, (June 2013): 34.
- Ardhinata, Ahliwan. "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 2, No. 1 (January 2015): 57.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Intermassa, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi Mahendra, Firdaus. *Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*. Surabaya: Wawancara, February 18, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2010.

- Halim Barkatullah, Abdul. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Irwansyah, Dian Amintapratwi Purwandini. "Komunikasi Korporasi Pada Era Industri 4.0." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 17, No.1, (February 8, 2022): 53–56.
- Ismail, Nawawi. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Istiqomah. *Gaya Hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vaper Corner*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Ja'far, Khumedu. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jafri, Syafi'i. *Fikih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemah." PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Lasmadiarta, Made. *Extreme Facebook Marketing For Giant Profit*. Jakarta: PT Ales Media Komputindo, 2010.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1992.
- Moeloeng, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roksdakarya, 2010.
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Jual Beli Online*. Ipusnas: INTERA, 2021.
- Mustafa, Imam. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pasek Diantha, I Made. *Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fikih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Pertiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1. No. 2 (Agustus 2017): 211.
- Pratowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Prayogo, Frandy Teguh. "Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Putra, Andi. *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau*. Bandung: KENCANA, 2008.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Almaarif, 1997.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suharwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sutarman Yodo, Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tanjung, Ibdal Syah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Azam Bogor, 2014.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Cet-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wahyuni, Sri Ana. "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Wawancara

- Ali, Choiruddin. Hasil Wawancara Admin Grup Komunitas Vapor Surabaya. Surabaya, Februari 19, 2022.
- Aliaziz, Ali. Pengambilan Gambar Postingan Grup Komunitas Vapor Surabaya. Postingan Penjualan, Februari 1, 2022.
- Ardiansyah, Faris. Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya. Surabaya: Hasil Wawancara, Februari 18, 2022.
- Ark. Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya. Surabaya: Hasil Wawancara, Februari 18, 2022.
- Assafitrie JobeJo, Cholis. Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya. Gresik: Hasil Wawancara, Februari 18, 2022.
- Bismoko, Adi. Penjual Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya. Sidoarjo: Hasil Wawancara, Februari 17, 2022.
- Dwi Mahendra, Firdaus. Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya. Surabaya: Hasil Wawancara, Februari 18, 2022.

Eddie. *Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya*. Surabaya: Wawancara, February 18, 2022.

Qonquer, John. "Pengambilan Gambar Postingan Grup Komunitas Vapor Surabaya." Postingan Penjualan, February 1, 2022.

Blog

<http://gudangmakalah165.blogspot.com/2019/08/hadist-hadist-tentang-jual-beli.html>.

<https://bukugue.com/cara-membuat-grup-di-facebook/>.

<https://id-id.facebook.com/help/266814220000812>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A